



**PUTUSAN**

**Nomor XX/Pdt.G/2019/PA.MII**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Malili yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan PT. Vale, tempat kediaman di XXX Cerekang, Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Luwu Timur, sebagai Pemohon;

melawan

**TERMOHON**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Dusun XXXX, Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Luwu Timur, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal XXXX yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malili pada hari itu juga dengan register perkara Nomor XX/Pdt.G/2019/PA.MII, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada hari Kamis tanggal XXXX, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 345/XX/XX/XXXX, tanggal XXXX;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Dusun XXXX selama 7 tahun;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan No.90/Pdt.G/2019/PA.MII



4. Bahwa awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun pada bulan Desember 2018, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan karena Termohon terhasut cerita tetangga tentang keluarga Pemohon yang tidak menyukai Termohon;
5. Bahwa Pemohon telah berulang kali menjelaskan kepada Termohon bahwa keluarga Pemohon tidak membenci Termohon dan menasehati Termohon agar tidak terlalu mendengarkan gosip tetangga, namun Termohon tetap mendengarkan cerita Tetangga dan tidak mempercayai penjelasan Pemohon;
6. Bahwa pada bulan Januari 2019, Pemohon dan Termohon kembali berselisih dan bertengkar karena masalah yang sama, sehingga Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
7. Bahwa kurang lebih 1 bulan berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mempedulikan lagi layak suami istri sedangkan untuk kembali rukun sudah tidak ada jalan sehingga Pemohon memutuskan jalan terbaik adalah cerai.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Malili cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**PRIMER:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, (**Ririn Badate bin Badate**) di depan sidang Pengadilan Agama Malili;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDER:**

Atau, jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan No.90/Pdt.G/2019/PA.MII



dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian selalu diupayakan oleh Majelis dalam setiap persidangan dengan menasihati Pemohon untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil dan untuk proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Bukti Surat.**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Nomor 345XX/XX/XXXX Tanggal XXXX, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

**2. Bukti Saksi.**

Saksi 1, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan PT. Vale, bertempat tinggal di JL. XXXX, Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Luwu Timur., di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah Ipar, dan saksi mengenal Termohon sebagai istri dari Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Dusun XXXX selama 7 tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun bulan Desember 2018 mulai

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan No.90/Pdt.G/2019/PA.MII



terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

- Bahwa penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon terhasut cerita tetangga tentang keluarga Pemohon yang tidak menyukai Termohon, padahal Pemohon sudah menjelaskan kepada Termohon bahwa keluarga Pemohon tidak membenci Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena mendengar cerita dari Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, hanya mendengar cerita dari Pemohon;
- Bahwa sejak bulan Januari 2019 Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, hingga sekarang sudah dua bulan lamanya, Pemohon tinggal bersama orang tuanya, begitupun juga Termohon tinggal bersama orang tuanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal tidak pernah ada komunikasi dan keduanya tidak pernah saling mengunjungi, serta sudah tidak saling mempedulikan lagi layaknya suami istri;
- Bahwa saksi telah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Saksi 2, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di XXX, Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Luwu Timur., di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah Ipar, dan saksi mengenal Termohon sebagai istri dari Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Dusun XXXX selama 7 tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan No.90/Pdt.G/2019/PA.MII



- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun bulan Desember 2018 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon terhasut cerita tetangga tentang keluarga Pemohon yang tidak menyukai Termohon, padahal Pemohon sudah menjelaskan kepada Termohon bahwa keluarga Pemohon tidak membenci Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena diberitahu dari Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, hanya mendengar cerita dari Pemohon;
- Bahwa sejak bulan Januari 2019 Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, hingga sekarang sudah dua bulan lamanya, Pemohon tinggal bersama orang tuanya, begitupun juga Termohon tinggal bersama orang tuanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal tidak pernah ada komunikasi dan keduanya tidak pernah saling mengunjungi, serta sudah tidak saling mempedulikan lagi layaknya suami istri;
- Bahwa saksi telah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat mendengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah

*Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan No.90/Pdt.G/2019/PA.MII*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon/*verstek* (*default judgement*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon sesuai dengan Pasal 82 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena pihak Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka majelis hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian melalui mediasi sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon dan Termohon telah melangsungkan akad nikah pada tanggal XXXXX telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sebagaimana diatur dalam Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPdata;

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No.90/Pdt.G/2019/PA.MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 1911 dan Pasal 1912 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain sepanjang pada apa yang telah diuraikan dalam duduk perkara di atas, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, namun belum dikaruniai anak;
2. Bahwa dengan terjadinya pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon selama kurang lebih dua bulan, maka telah mengindikasikan terjadi perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, praktis sejak saat itu tidak ada lagi komunikasi yang baik dan saling mengunjungi antara Pemohon dan Termohon;
3. Bahwa selama persidangan, Pemohon telah bertekad untuk berpisah dengan Termohon;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut, dihadapkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, mengindikasikan bahwa telah terjadi ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon hidup terpisah selama kurang lebih dua bulan tanpa saling memedulikan satu sama lain hingga sekarang, sehingga hal ini tentu bukanlah satu kondisi yang wajar dalam suatu kehidupan rumah tangga dan hal tersebut telah mengarah pada terjadinya perselisihan/pertengkar antara Pemohon dengan Termohon, sehingga dalil-dalil permohonan Pemohon telah memenuhi syarat sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan merupakan ikatan lahir batin, yang berarti menyatukan perbedaan karakter dan sifat dari suami istri tersebut yang merupakan makhluk individu dan memiliki sifat serta karakter yang berbeda, oleh karenanya sangatlah wajar jika dalam perjalanan kehidupan suami istri

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No.90/Pdt.G/2019/PA.MII



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkadang terjadi perselisihan dan pertengkaran. Namun perselisihan dan pertengkaran tersebut akan menjadi tidak wajar, jika menyebabkan keretakan dan ketidakharmonisan rumah tangga yang berakhir pada hidup terpisah serta pengabaian kewajiban masing-masing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan majelis hakim telah mengupayakan semaksimal mungkin menasihati Pemohon agar rumah tangganya dengan Termohon tetap rukun dan harmonis, namun tampaknya pendirian Pemohon tidak berubah dan ternyata hingga perkara ini diputus kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tetap tidak berubah, namun tampaknya Pemohon tetap bersikeras tidak mau lagi membina rumah tangga bersama Termohon, sehingga hal tersebut sudah merupakan petunjuk bahwa perkawinan yang telah dibina itu sudah pecah dan sulit untuk dirukunkan lagi, yang tidak menutup kemungkinan kondisi seperti itu akan menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan bagi dua pihak, kenyataan ini akan menjadikan semakin sulit untuk mewujudkan makna dan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sehingga petitum angka dua dalam surat permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka (para suami) ber'azam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam pasal 38 huruf (c) dan Pasal 39 ayat (2) dan penjelasannya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta Pasal 116 huruf (f), Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan No.90/Pdt.G/2019/PA.MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Mengizinkan Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Malili;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 316000,00 ( tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Malili pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 20 *Rajab* 1440 *Hijrah* oleh Mahyuddin, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Wawan Jamal, S.H.I dan Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Abdul Hamid, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

ttd

**Wawan Jamal, S.H.I**

ttd

**Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.H.I**

Ketua Majelis,

ttd

**Mahyuddin, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No.90/Pdt.G/2019/PA.MII

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

**Abdul Hamid, S.Ag**

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran : Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses: Rp	50.000,00
3.	Panggilan : Rp	225.000,00
4.	Redaksi : Rp	5.000,00
1.	<u>Meterai : Rp</u>	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Malili

**Haryati, S.H**

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan No.90/Pdt.G/2019/PA.MII

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)